



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, lahir di Nganjuk, 08 Agustus 1975 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Bakso, bertempat tinggal di Jalan Karang Mulyo, RT.05, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, lahir di Sulawesi Selatan, 08 Mei 1974 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Jalan Dermaga, RT.05, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.TR.



22/Pdt.G/2018/PA.TR., tanggal 3 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 01 Agustus 2002, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/03/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 07 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah sewa di Jalan Karang Ambun, Gang Karet selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Dermaga hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak:  
Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan Termohon suka bermain judi angka (Chiki);
5. Bahwa pada bulan Februari 2011 Termohon berpamitan kepada anak buah Pemohon untuk pergi mengunjungi orang tua Termohon di Bulungan, namun ternyata Termohon tidak ada kembali lagi ke Berau untuk menemui Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri selama 6 tahun 10 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.TR.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak dua kali melalui media massa (Radiogram) tanggal 8 Januari 2018 dan tanggal 8 Februari 2018, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang Relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/03/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 07 Agustus 2002 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Labanan Makmur, RT.03, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon. Namun saksi tidak kenal Termohon, karena sejak pertama kali bertemu, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon tinggal di Kelurahan Karang Ambun;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6-7 tahun lamanya, karena selama itu saksi tidak pernah melihat Termohon kumpul bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Karang Ambun, RT.05, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.TR.



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membangun rumah tangga di Kelurahan Karang Ambun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6-7 tahun lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonan dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Agustus 2002 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.TR.



putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2004 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon suka bermain judi angka (chiki). Pada bulan Februari 2011 Termohon berpamitan kepada anak buah Pemohon untuk pergi mengunjungi orang tua Termohon di Bulungan, namun ternyata Termohon tidak ada kembali lagi ke Berau. Maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri selama 6 tahun 10 bulan;





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus tetap dibuktikan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.TR.



Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6-7 tahun lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudaratan dan saling membuat kemudaratan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.TR.





درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon sudah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.TR.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**  
Hakim Anggota,  
ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dra. Emi Suzana**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp391.000,00
	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 17 Mei 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.TR.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)